

JURNAL PENDIDIKAN DAN PEMIKIRAN

Halaman Jurnal: <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>
Halaman UTAMA Jurnal : <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>

DETERMINASI PEMBAGIAN WARIS SECARA MUSYAWARAH: STUDI MASHLAHAH MURSALAH DI DESA KEMPLONG

Fadlil Abdil Aziz^a, Siti Zumrotun^b

^a Pascasarjana / Hukum Keluarga Islam, fadlilaziez@gmail.com, UIN Salatiga

^b Pascasarjana / Hukum Keluarga Islam, sitizumrotun67@gmail.com, UIN Salatiga

ABSTRAK

This article aims to examine and further research several factors that influence the distribution of inheritance through deliberation in Kemplong Village. Islamic Inheritance Law is the main foundation and guideline for all Muslims in the world. However, in reality, many in Indonesia have not yet implemented Islamic inheritance law in the tradition of inheritance distribution. People prefer customary inheritance law which is carried out through deliberation. The method used in this article is qualitative with a normative juridical approach. The results of the study show that in Kemplong Village, Wiradesa District, the customary inheritance law method is used in inheritance distribution through deliberation. The author found several factors that influence this, namely: 1. The heir has adopted children, 2. Other heirs are more in need, 3. Fear of conflict and family disintegration..

Keywords: Deliberation, Inheritance Distribution, Mashlahah Mursalah

Abstrak

Artikel ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penentu (determinasi) yang memengaruhi praktik pembagian waris secara musyawarah di Desa Kemplong dalam perspektif mashlahah mursalah. Meskipun Hukum Waris Islam menjadi pedoman normatif bagi umat Islam, kenyataannya praktik pembagian warisan di Indonesia sering kali tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan faraidh. Sebaliknya, sebagian masyarakat memilih menggunakan pola hukum waris adat melalui mekanisme musyawarah keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif untuk mengkaji kesesuaian antara praktik masyarakat dan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kemplong Kecamatan Wiradesa cenderung menerapkan pembagian waris secara musyawarah berdasarkan adat lokal. Terdapat beberapa faktor yang menentukan praktik tersebut, yaitu: (1) keberadaan anak angkat dalam keluarga pewaris, (2) pertimbangan kebutuhan ekonomi ahli waris yang berbeda, dan (3) kekhawatiran terjadinya konflik atau ketidakharmonisan dalam keluarga. Dari perspektif mashlahah mursalah, praktik musyawarah ini dapat dipahami sebagai upaya menjaga kemaslahatan dan keharmonisan keluarga dalam konteks sosial masyarakat setempat.

Kata Kunci: Mashlahah Mursalah, Musyawarah, Pembagian Waris

1. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan urusan dunia maupun akhirat (Al-Qaradawi, 1997). Pengaturan tersebut mencakup berbagai dimensi, mulai dari kelahiran, interaksi sosial, ekonomi, hingga kematian. Salah satu aspek yang diatur dalam syariat Islam adalah pembagian harta peninggalan atau warisan (faraidh), yang memiliki struktur hukum yang jelas dan bersifat mengikat bagi umat Islam (Saifuddin, 2018).

Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan hukum waris Islam tidak selalu diterapkan secara penuh. Masyarakat di berbagai daerah cenderung mempertahankan tradisi lokal dan adat istiadat dalam pembagian warisan, seperti melalui mekanisme musyawarah keluarga (Mansur, 2016). Praktik ini sering dianggap lebih fleksibel dan mampu mengakomodasi kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis ahli waris. Meskipun demikian, kecenderungan tersebut juga memunculkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam.

Fenomena serupa terlihat di Desa Kemplong, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, di mana pembagian warisan lebih sering diselesaikan melalui musyawarah berbasis adat daripada menggunakan ketentuan faraidh. Beberapa faktor diduga memengaruhi praktik tersebut, seperti keberadaan

anak angkat, kebutuhan ekonomi ahli waris yang berbeda, serta kekhawatiran timbulnya konflik keluarga jika aturan faraidh diterapkan secara kaku.

Untuk memahami fenomena ini secara komprehensif, penelitian ini menggunakan perspektif *mashlahah mursalah* sebagaimana dirumuskan oleh Imam al-Syātībī, yang memandang bahwa kemaslahatan dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (Al-Syatibi, 2003). Dengan pendekatan ini, pembagian waris secara musyawarah dapat dianalisis sebagai bentuk adaptasi sosial yang bertujuan menjaga keharmonisan keluarga dan kemanfaatan bersama.

Penelitian ini berupaya menelaah determinasi atau faktor-faktor penentu yang melatarbelakangi pilihan masyarakat Desa Kemplong untuk menggunakan musyawarah sebagai mekanisme pembagian waris. Analisis dilakukan untuk melihat sejauh mana praktik tersebut selaras dengan prinsip *mashlahah mursalah* dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai praktik musyawarah dalam pembagian waris telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Islam, Fadol, Masfufah, Himmah, dan Nasihin (2020) meneliti pembagian warisan melalui musyawarah di Desa Sepande, Sidoarjo, dan menemukan bahwa musyawarah dipilih karena dianggap dapat menjaga hubungan kekeluargaan dan menghindari konflik. Hilmawan (2019) juga meneliti praktik musyawarah ahli waris di Desa Sukatani, Karawang, dan mengkaitkannya dengan pendekatan *maqāṣid al-syari'ah* sebagai dasar kemaslahatan. Selain itu, Wahyuningsih (2021) mengeksplorasi harmonisasi prinsip *ijbari* dalam musyawarah pembagian warisan di kalangan masyarakat Muslim sebagai bentuk rekonsiliasi antara norma syariat dan kondisi sosial.

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa musyawarah dalam pembagian warisan merupakan fenomena yang memiliki dasar sosial budaya yang kuat. Namun, kajian yang secara spesifik meneliti determinasi pilihan musyawarah dengan analisis *mashlahah mursalah* di Desa Kemplong masih belum ditemukan, sehingga penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Masalah Mursalah dalam Hukum Islam

Maslahah mursalah merupakan konsep penting dalam pengembangan hukum Islam ketika suatu peristiwa tidak memiliki dalil khusus dalam nash. Konsep ini merujuk pada bentuk kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat meskipun tidak terdapat dalil langsung yang mendukung ataupun menolaknya (Wazzan, 2021). Saadan dan Haron (2020) menjelaskan bahwa masalah berfungsi sebagai landasan fleksibilitas hukum Islam dalam kasus-kasus kontemporer, termasuk persoalan kewarisan yang menuntut pendekatan masalah bagi seluruh ahli waris.

2. Masalah Mursalah dalam Praktik Pembagian Waris

Pendekatan masalah sering digunakan dalam kasus waris yang kompleks, misalnya ketika terdapat ahli waris yang tingkat kebutuhannya tidak sama. Abdul Rahman et al. (2024) menunjukkan bahwa masalah dapat menjadi pertimbangan hukum dalam distribusi harta melalui hibah untuk menghindari ketidakadilan. Demikian pula, penelitian Muttaqin (2024) menemukan bahwa penundaan pembagian warisan produktif diperbolehkan selama membawa manfaat lebih besar bagi seluruh ahli waris dan disetujui bersama.

3. Musyawarah sebagai Mekanisme Penyelesaian Waris

Musyawarah keluarga sering digunakan sebagai mekanisme penyelesaian konflik waris di beberapa komunitas muslim. Syafi'i et al. (2024) mengungkapkan bahwa komunitas Muslim Suku Sasak melakukan suluh (perdamaian) berbasis musyawarah untuk menjaga keharmonisan keluarga. Dalam banyak kasus, musyawarah dianggap lebih efektif untuk menjaga stabilitas sosial, terutama ketika pembagian faraidh dianggap berpotensi menimbulkan konflik.

4. Sistem Waris Adat dan Relevansinya dengan Masalah Mursalah

Beberapa penelitian menunjukkan adanya kecenderungan masyarakat untuk memilih pembagian waris adat karena dianggap lebih masalah dan sesuai kondisi sosial. Pangestu (2023) menemukan bahwa masyarakat Melayu Sambas menerapkan sistem waris bilateral karena dinilai lebih adil secara lokal dan

sejalan dengan tujuan syariah. Fenomena ini konsisten dengan kecenderungan masyarakat desa di Indonesia yang mengedepankan harmoni keluarga melalui musyawarah.

5. Ijtihad dan Rasionalitas dalam Keputusan Waris

Kajian historis menunjukkan bahwa ijtihad berbasis kemaslahatan telah dilakukan sejak masa sahabat. Studi Yusron (2021) mengulas beberapa keputusan Umar bin Khattab yang tampak berbeda dari nash, namun tetap dibenarkan karena mempertimbangkan kondisi sosial dan masalah publik. Hal ini menjadi landasan teoretis penting bahwa pembagian waris secara musyawarah dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad kontemporer.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam praktik pembagian waris secara musyawarah yang berlangsung di Desa Kemplong beserta alasan-alasan sosial yang melatarbelakanginya, sebagaimana disarankan oleh Creswell dan Poth (2018) bahwa pendekatan ini efektif untuk menggali makna dan pengalaman subjektif dalam fenomena sosial. Sementara itu, pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis praktik tersebut berdasarkan ketentuan hukum Islam, hukum adat, serta teori *mashlahah mursalah*, sebagaimana ditegaskan oleh Ibrahim (2015) bahwa penelitian normatif berfokus pada kajian teks dan norma hukum yang berlaku. Lokasi penelitian berada di Desa Kemplong, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, yang dipilih secara purposif karena masyarakatnya menerapkan pola pembagian waris berbasis musyawarah. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, perangkat desa, ahli waris, serta keluarga yang pernah terlibat dalam proses pembagian waris. Teknik wawancara mendalam dianggap penting karena mampu menggali pandangan dan pengalaman informan secara lebih luas (Kvale & Brinkmann, 2015). Selain itu, data sekunder dikumpulkan dari kitab fikih, literatur hukum Islam, jurnal ilmiah, dokumen adat, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, sebagaimana dijelaskan oleh Neuman (2014) bahwa data sekunder berfungsi memperkuat analisis konseptual. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi tidak langsung, dan studi dokumentasi (Creswell, 2014). Seluruh data dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan secara berkelanjutan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Praktik Pembagian Waris di Desa Kemplong

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kemplong tidak sepenuhnya menerapkan hukum *faraidh* dalam pembagian harta waris. Sebaliknya, mereka lebih memilih **musyawarah keluarga** sebagai mekanisme penyelesaian. Proses ini dilakukan dengan melibatkan seluruh ahli waris, tokoh keluarga, dan tokoh masyarakat apabila diperlukan. Pola ini serupa dengan temuan Syafi'i et al. (2024), yang menjelaskan bahwa musyawarah dipilih oleh masyarakat untuk menjaga keharmonisan dan menghindari konflik internal keluarga.

Masyarakat beranggapan bahwa pembagian warisan menurut *faraidh* sering kali memicu ketegangan, terutama ketika terdapat perbedaan kebutuhan ekonomi antar ahli waris atau ketika terdapat anak angkat yang tidak memiliki hak waris secara *syar'i*. Dalam konteks tersebut, musyawarah dianggap lebih fleksibel dan lebih mampu memberikan rasa keadilan sosial sebagaimana dijelaskan dalam teori *mashlahah mursalah*.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembagian Waris Secara Musyawarah

Berdasarkan wawancara dengan delapan informan kunci, penelitian ini mengidentifikasi **tiga faktor dominan** yang memengaruhi masyarakat Desa Kemplong dalam menentukan pembagian waris melalui musyawarah, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Faktor Penentu Pembagian Waris Secara Musyawarah di Desa Kemplong

No	Faktor Dominan	Persentase Informan (%)	Keterangan Utama
1	Kehadiran Anak Angkat	75%	Anak angkat tidak memiliki hak faraidh sehingga keluarga memilih musyawarah demi keadilan.
2	Perbedaan Kebutuhan Ekonomi Ahli Waris	62%	Ahli waris yang lebih membutuhkan cenderung diprioritaskan.
3	Pencegahan Konflik Keluarga	88%	Musyawarah dianggap cara terbaik menjaga keharmonisan.

a. Kehadiran Anak Angkat

Kehadiran anak angkat menjadi salah satu faktor paling signifikan. Sebagian besar keluarga yang memiliki anak angkat memilih musyawarah agar anak angkat tetap mendapatkan bagian waris. Dalam hukum Islam, anak angkat tidak masuk sebagai ahli waris sehingga hanya dapat menerima harta melalui hibah atau wasiat (Saadan & Haron, 2020). Oleh karena itu, musyawarah memberikan ruang bagi keluarga untuk menentukan pembagian yang dianggap lebih adil dan maslahat.

Hal ini sejalan dengan temuan Abdul Rahman et al. (2024), yang menjelaskan bahwa hibah atau pemberian sukarela sering digunakan untuk mengakomodasi pihak yang tidak memiliki bagian faraidh demi kemaslahatan keluarga.

b. Perbedaan Kebutuhan Ekonomi Ahli Waris

Informan mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi yang berbeda sering menjadi dasar terjadinya pembagian yang tidak mengikuti faraidh. Ahli waris yang dianggap lebih membutuhkan—misalnya janda, anak perempuan tanpa pekerjaan, atau ahli waris yang memiliki banyak tanggungan—biasanya menerima bagian lebih besar.

Pendekatan semacam ini didukung oleh *maslahah mursalah*, karena mempertimbangkan kemanfaatan dan kebutuhan riil (Muttaqin, 2024). Pembagian berbasis kebutuhan dianggap lebih sesuai dengan kondisi sosial masyarakat desa.

c. Kekhawatiran Terjadinya Konflik Keluarga

Faktor paling dominan adalah pencegahan konflik. Berdasarkan wawancara, musyawarah dianggap sebagai cara terbaik mencegah pertikaian di antara saudara. Hal ini relevan dengan penelitian Syafi'i et al. (2024), yang menemukan bahwa musyawarah berbasis *maslahah* dapat mereduksi konflik dalam pembagian waris.

Masyarakat Desa Kemplong percaya bahwa keharmonisan keluarga lebih penting daripada mengikuti pembagian faraidh secara ketat. Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariah untuk menjaga hubungan dan kemaslahatan sosial (*hifz al-'usrah*).

3. Analisis Maslahah Mursalah terhadap Praktik Musyawarah di Desa Kemplong

Dalam perspektif *maslahah mursalah*, praktik musyawarah di Desa Kemplong dapat dipahami sebagai bentuk penyesuaian hukum yang mempertimbangkan maslahat sosial dan menghindari mudarat. Menurut Wazzan (2021), *maslahah mursalah* dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ketika tidak ada dalil syar'i yang spesifik dan ketika kemanfaatan lebih kuat daripada potensi kerugian.

Pada kasus anak angkat, perbedaan kebutuhan, serta potensi konflik, musyawarah justru menegaskan nilai maslahat berikut:

1. **Maslahat daruriyyah (primer):** mencegah konflik keluarga.
2. **Maslahat hajiyah (sekunder):** memberikan bantuan kepada ahli waris yang membutuhkan.
3. **Maslahat tahsiniyyah (tersier):** menjaga keharmonisan dan moral sosial.

Temuan ini konsisten dengan kajian Yusron (2021), yang menjelaskan bahwa ijtihad Umar bin Khattab juga mempertimbangkan maslahat dalam kasus yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam nash.

Secara keseluruhan, praktik pembagian waris secara musyawarah di Desa Kemplong dapat dipandang selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah meskipun tidak mengikuti faraidh secara rigid.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai determinasi pembagian waris secara musyawarah di Desa Kemplong, Kecamatan Wiradesa, dapat disimpulkan bahwa praktik pembagian waris di masyarakat lebih mengutamakan musyawarah keluarga dibanding penerapan Hukum Waris Islam secara formal. Musyawarah dianggap sebagai mekanisme yang paling mampu menjaga keharmonisan keluarga, mengurangi potensi konflik, serta menyesuaikan pembagian dengan kondisi sosial ekonomi para ahli waris.

Penelitian menemukan tiga faktor utama yang memengaruhi masyarakat Desa Kemplong melakukan pembagian waris melalui musyawarah, yaitu:

Keberadaan anak angkat dalam keluarga, yang secara fikih tidak termasuk ahli waris, sehingga keluarga memilih musyawarah sebagai jalan tengah untuk tetap memberikan bagian secara kekeluargaan.

Pertimbangan kebutuhan hidup ahli waris, di mana keluarga menyesuaikan pembagian berdasarkan siapa yang dinilai lebih membutuhkan.

Upaya menghindari konflik, karena penerapan faraidh secara ketat sering dianggap berpotensi menimbulkan ketegangan antar saudara.

Jika dianalisis melalui perspektif mashlahah mursalah, praktik musyawarah ini dapat dipandang sebagai upaya menghadirkan kemaslahatan sosial, menjaga persatuan keluarga (hifz al-'irdh dan hifz al-nafs), serta sebagai bentuk adaptasi terhadap realitas sosial masyarakat. Dengan demikian, meskipun tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan faraidh, praktik ini tetap dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah.

B. Saran

Untuk Masyarakat Desa Kemplong, praktik musyawarah perlu tetap mempertimbangkan prinsip dasar hukum waris Islam agar tidak menghilangkan hak-hak ahli waris yang semestinya. Kemaslahatan yang dicari hendaknya tidak bertentangan dengan nilai syariah.

Untuk Pemerintah Desa, perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi mengenai ketentuan faraidh agar masyarakat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang hukum waris Islam dan mampu mengkolaborasikannya dengan adat musyawarah.

Untuk Akademisi dan Peneliti, penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan memperluas sampel desa atau membandingkan dengan wilayah lain untuk memberikan gambaran yang lebih luas tentang penerapan mashlahah mursalah dalam hukum waris di Indonesia.

Untuk Lembaga Keagamaan, penting untuk menyediakan pendampingan mediasi waris agar musyawarah keluarga dapat berjalan sesuai nilai syariah, adil, dan tetap berorientasi pada kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, F., & Junedi, J. (2023). Tinjauan maqashid syariah dalam pengharaman jual beli dengan cara talaqqi rukban. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 4(1), 557-564.
- Abdul Rahman, W., Aziz, A., & Maksum, G. (2024). *Legal reasoning of distribution of property by grant vis-à-vis inheritance perspective masalah mursalah*. Alashriyyah, 10(1), 1-16. <https://doi.org/10.53038/alashriyyah.v10i1.185>
- Al-Mubarak, M. (2010). *Masalah dalam Perspektif Ushul Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Qaradawi, Y. (1997). *Fiqh al-Dawlah fi al-Islam*. Cairo: Dar al-Shuruq.
- Al-Syatibi, I. (2003). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah* (Vol. 2). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Anwar, M. (2015). Adat dan hukum waris Islam di Indonesia. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 7(1), 33-48.
- Az-Zuhayli, W. (2004). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 10). Damascus: Dar al-Fikr.
- Burhanuddin, I. (2019). Musyawarah sebagai mekanisme penyelesaian sengketa keluarga. *Jurnal Sosial Keagamaan*, 14(2), 112-125.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE.
- Fahrudin, M. (2017). Masalah mursalah dalam perspektif kontemporer. *Ushuluddin Journal*, 21(1), 55-70.
- Ghafur, A. (2013). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasan, M. (2011). Waris Islam dan konteks sosial. *Jurnal Al-Ahkam*, 19(2), 98-110.

- Hidayat, S. (2019). Konflik keluarga dalam pembagian warisan. *Jurnal Sosiologi Islam*, 4(2), 88–102.
- Hilmawan, H. (2019). Musyawarah Ahli Waris dalam Pembagian Harta Peninggalan di Desa Sukatani Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang Perspektif Maqashid Syari'ah (Skripsi, Universitas Islam Indonesia).
- Ibrahim, J. (2015). *Teori & metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia.
- Islam, R., Fadol, M., Masfufah, M., Himmah, N. F., & Nasihin, N. (2020). Pembagian waris menurut hukum syar'i dan musyawarah di Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Hukum Islam*, 18(2), 145–160.
- Juned, J., As'ari, A. H., & Nursikin, M. (2022). Penguatan Akhlak melalui Kitab Ta'lim Muta'alim bagi Santri Pondok Pesantren. *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 17(2), 46-53.
- Juned, J., As'ari, A. H., & Nursikin, M. (2022). Strengthening Morals for Santri Through the Book of Ta'lim Muta'allim. *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial*, 3(2), 171-182.
- Kamali, M. H. (2008). Principles of Islamic Jurisprudence. Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing* (3rd ed.). SAGE.
- Lubis, M. (2014). Hubungan adat dan syariat dalam hukum waris. *Jurnal Syariah*, 12(1), 44–59.
- Mahfud, C. (2016). Peran musyawarah dalam tradisi hukum Islam Nusantara. *Jurnal Islam Nusantara*, 2(1), 1–15.
- Mansur, M. (2016). Hukum Waris Islam dan Lokalitas Budaya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE.
- Mudzhar, M. (2005). Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik. Yogyakarta: UIN Press.
- Muttaqin, Z. (2024). *Hukum penundaan pembagian harta warisan produktif perspektif al-mashlahah al-mursalah*. At-Tafkir, 16(2). <https://doi.org/10.32505/at.v16i2.5645>
- Nasution, H. (2001). Islam dan Adat Indonesia. Jakarta: UI Press.
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (7th ed.). Pearson.
- Nurhayati, S. (2020). Pembagian warisan dan kebutuhan ekonomi ahli waris. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(3), 200–214.
- Pangestu, R. (2023). *Pembagian waris bilateral masyarakat Melayu Sambas dan relevansinya dalam teori masalah mursalah*. Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah.
- Qomar, M. (2014). Epistemologi Hukum Islam. Bandung: Pustaka Setia.
- Rofiq, A. (2001). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saad, M. K. K., & Haron, M. (2020). *Theory of maslahah in the Muslim's inheritance system*. Journal of Muwafaqat.
- Saad, M. K. K., & Haron, M. (2020). *Theory of maslahah in the Muslim's inheritance system*. Journal of Muwafaqat.
- Saifuddin, A. (2018). Hukum Kewarisan Islam: Teori dan Praktik. Jakarta: Kencana.
- Syafi'i, M., Abdullah, A., Muslihun, M., Mutawali, M., & Jamaludin, H. (2024). *Peace agreement on maslahah in distribution of inheritance in Sasak Tribe's Muslim community*. Jurnal Hukum Islam, 23(1). <https://doi.org/10.28918/jhi.v23i1.03>
- Syarifuddin, A. (2004). Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Kencana.
- Wahyuningsih, A. (2021). Harmonisasi Prinsip Ijbari dalam Musyawarah Pembagian Warisan bagi Umat Muslim (Tesis, Universitas Airlangga).
- Wazzan, R. K. (2021). *Epistemologi mashlahah sebagai pijakan fiqh Indonesia*. Pengadilan Agama Kendal.
- Yasin, A. (2018). Anak angkat dalam perspektif hukum waris Islam dan adat. *Jurnal Al-Qadha*, 7(2), 122–135.
- Yusron, M. (2021). Rational reasoning and maslahah: Umar ibn al-Khattab's ijtihaad on cases of Islamic inheritance. *Journal of Islamic Law*, 2(2), 197–223. <https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.327>